

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Asuransi MSIG Indonesia (Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)	Jenis Produk	: Kecelakaan Diri
Nama Produk	: New MSIG Travel Insurance	Mata Uang	: Dalam Rupiah
Deskripsi Produk	: Penanggung akan membayarkan ganti rugi, termasuk ganti rugi atas hilangnya nyawa, cacat fisik dan biaya pengobatan, dan ketidaknyamanan dalam perjalanan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Polis ini, terhadap cedera badan yang diderita oleh Tertanggung yang disebutkan dalam Polis ini yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga berasal dari luar selama melakukan perjalanan yang didefinisikan sebagai dimulai sejak Tertanggung meninggalkan kediamannya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dan berakhir saat tiba kembali dikediamannya		

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Tertanggung	: Paket Keluarga: Usia 6 bulan – 75 tahun	Masa Pertanggungan	: Dimulai sejak Tertanggung meninggalkan kediamannya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dan berakhir saat tiba kembali dikediamannya.
Uang Pertanggungan	: Sesuai paket yang tersedia dan tersedia juga Flexpro Travel Dimana Tertanggung bisa memilih paket apa saja yang mereka inginkan	Masa Pembayaran Premi	: Premi dibayar sekaligus, sebelum tertanggung menjalani perjalanan
Premi	: Tarif premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan Underwriting diantaranya: Sesuai paket yang tersedia dan tersedia juga Flexpro Travel Dimana Tertanggung bisa memilih paket apa saja yang mereka inginkan		

MANFAAT
<p>Perlindungan Kecelakaan Diri:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Meninggal Dunia dan Cacat tetap akibat kecelakaan2. Biaya Pengobatan medis karena kecelakaan di luar negeri
<p>Biaya Pengobatan Medis:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Biaya Pengobatan medis karena sakit di luar negeri termasuk Covid-192. Biaya Evakuasi Medis dan pemulangan ke Indonesia3. Biaya Pemulangan Jenazah4. Biaya Darurat untuk menemani keluarga di luar negeri5. Biaya Darurat perlindungan anak jika tertanggung dirawat diluar negeri
<p>Ketidaknyamanan dalam perjalanan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perlindungan terhadap kehilangan Bagasi2. Perlindungan terhadap kehilangan Dokumen perjalanan dan paspor3. Perlindungan terhadap kehilangan Uang, Kartu Kredit dan barang pribadi4. Santunan karena keterlambatan bagasi5. Santunan karena pembatalan perjalanan6. Santunan karena pengurangan perjalanan7. Santunan karena penundaan penerbangan termasuk ketidaksinambungan perjalanan8. Santunan biaya tambahan untuk perjalanan pengganti / penggantian biaya tiket karena penundaan penerbangan9. Santunan karena biaya pribadi pembelian darurat10. Santunan karena pembajakan
<p>Jaminan Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tanggung Jawab hukum pihak ketiga2. Perlindungan terhadap perabot rumah tangga karena kebakaran selama tertanggung dalam perjalanan

RISIKO
<ol style="list-style-type: none">1. Klaim ditolak karena harta benda atau objek pertanggung jawaban lain mengalami kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dijamin dan yang dikecualikan dari pertanggung jawaban.2. Apabila tertanggung tidak melakukan pembayaran premi sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, maka Tertanggung tidak berhak mendapatkan ganti rugi dan selanjutnya Penanggung akan menerbitkan Endorsement Pembatalan Polis.3. Tertanggung tidak berhak atas ganti rugi apabila terdapat laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.4. Apabila Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan keterangan, informasi dan data (fakta material) yang lengkap dengan jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya pada waktu pembuatan perjanjian asuransi, maka Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan dapat menghentikan pertanggung jawaban dengan persetujuan antara Tertanggung dan Penanggung atau melalui putusan Pengadilan.5. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi, apabila terdapat perubahan risiko atas obyek yang diasuransikan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kerugian/kerusakan terhadap objek pertanggung jawaban selama jangka waktu pertanggung jawaban. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan risiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

BIAYA
Biaya materai : IDR 10,000.00 Deductible : NIL
Dalam hal premi: Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, bila ada, dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga

PENGECUALIAN

Pengecualian - Bagian I

1. Tindakan kesengajaan dari Pemegang Polis (jika Pemegang Polis adalah suatu perusahaan, maka Pemegang Polis di sini berarti Pengurus atau bagian Perusahaan tersebut yang melaksanakan tugas-tugas Perusahaan) atau Tertanggung;
2. Tindakan kesengajaan dari seseorang yang berhak atas ganti rugi (jika suatu Perusahaan berhak atas ganti rugi, seseorang yang berhak tersebut di sini berarti para Pengurusnya atau bagian dari Perusahaan tersebut yang melaksanakan tugas-tugas Perusahaan); tapi dalam hal seseorang tersebut berhak atas sebagian dari santunan kematian, maka pengecualian ini tidak berlaku atas jumlah bagian yang menjadi hak orang lain tersebut;
3. Bunuh diri atau usaha ke arah itu atau tindakan kejahatan oleh Tertanggung, atau tindakan kekerasan agresif yang dipicu oleh Tertanggung;
4. Kecelakaan yang terjadi selama tertanggung mengendarai mobil atau sepeda motor tanpa memiliki kualifikasi untuk mengendarainya menurut undang-undang setempat di mana Tertanggung berkendara atau di bawah pengaruh alkohol, narkotika, marijuana, opium, pemacu, pengencer atau sejenisnya, hingga Tertanggung mungkin tidak mampu mengendalikan kendaraan tersebut;
5. Sakit, penyakit otak atau ketidakwarasan Tertanggung;
6. Kehamilan, kelahiran, kelahiran prematur atau keguguran yang dialami Tertanggung atau perawatan atau operasi medis terhadap Tertanggung (kecuali diperlukan semata-mata karena cedera yang terjamin oleh Penanggung).
7. Pelaksanaan hukuman atas Tertanggung;
8. Perang, serangan militer negara lain, revolusi, pembangkitan rakyat, perang saudara, pemberontakan bersenjata atau gangguan sejenis lainnya atau kerusuhan (untuk keperluan pengecualian ini "**kerusuhan**" berarti suatu keadaan di mana ketertiban nasional dan setempat sangat terganggu oleh tindakan bersama dari sekelompok atau kelompok-kelompok orang, dan dalam situasi demikian dianggap ada ancaman serius atas perdamaian and ketertiban), terorisme.
9. Sifat radioaktif, eksplosif atau sifat berbahaya lainnya dari material bahan bakar nuklir atau harta benda yang terkontaminasi oleh material bahan bakar nuklir, atau kecelakaan yang timbul dari sifat-sifat tersebut;
10. Kecelakaan yang berhubungan dengan pegecualian-pengecualian yang disebutkan pada kedua sub-seksi sebelumnya atau kecelakaan yang timbul akibat dari gangguan ketertiban yang berhubungan dengan itu
11. Radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif yang tidak termasuk dalam sub seksi 9 diatas
12. Gangguan tulang tengkuk atau nyeri punggung, oleh sebab apapun, tanpa gejala yang dapat dilihat.

Pengecualian - Bagian II

1. selama Tertanggung berpartisipasi dalam kontes, pacuan, (termasuk latihan untuk kegiatan tersebut) atau uji kendara (berarti pengendaraan atau pengoperasian untuk menguji performanya) atas mobil, sepeda motor, kapal motor (termasuk jet ski), go-cart, mobil salju atau kendaraan sejenis lainnya; pengecualian ini tidak berlaku atas cedera badan yang diderita selama performa tersebut dilakukan di jalan raya atas mobil atau sepeda motor; atau
2. selama Tertanggung mengoperasikan pesawat terbang (tidak termasuk pesawat terbang layang dan airship) selain pesawat terbang berjadual maupun tak berjadual, melintasi rute udara reguler.

Pengecualian Tambahan - Bagian III

1. Vaksinasi serta komplikasinya
2. Check-up medis bukan darurat
3. Perawatan yang diberikan oleh pengobatan tradisional, ahli tulang, ahli osteopati, ahli jamu, ahli tusuk jarum atau setiap pengobatan alternatif lain

4. Pengobatan kesuburan
5. Perawatan mata, kaca mata, lensa kontak, alat bantu dengar, perawatan gigi dan gigi palsu, kecuali sebagai akibat langsung dari suatu cedera Kecelakaan yang ditanggung, yang mengharuskan penggunaan secara medis
6. Bedah kosmetik, selain dari bedah pembentukan kembali sebagai akibat Kecelakaan yang ditanggung
7. Kegiatan scuba diving, panjat tebing (meggunakan peralatan seperti pickle, climbing iron, tali, martil) *kereta luncur, kereta luncur salju, skydiving, hang gliding, terbang layang (misalnya motor hang glider, micro light plane, ultra light plane), gyro-plane flying atau olah raga berbahaya sejenis lainnya.*
8. Ketergantungan atau penyalahgunaan obat, penyalahgunaan alkohol, penyakit kelamin.

Tambahan pengecualian pada Jaminan Tambahan:

a. Endorsemen Biaya Pengobatan Penyakit Termasuk Covid-19

Penyakit-penyakit yang dikecualikan:

1. Setiap Penyakit yang berhubungan dengan HIV termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/ atau penyimpangan mutasi atau variasi apaun yang disebabkan;
2. Batu di saluran kemih atau saluran empedu atau peradangan kandung empedu;
3. Tekanan darah tinggi (hipertensi) dan komplikasinya;
4. Stroke; Kelainan jantung dan komplikasinya;
5. Kelainan pembuluh darah;
6. Katarak;
7. Segala jenis kanker / tumor / polip / kista / benjolan termasuk benjolan di payudara;
8. Kerusakan pada lambung atau usus duabelas jari;
9. Asam urat atau rematik;
10. Diabetes dan komplikasinya;
11. Dislipidemia dan komplikasinya;
12. Gangguan prostat;
13. Gangguan ginjal dan komplikasinya

b. Evakuasi Medis Darurat dan Pemulangan

Sebagai tambahan dari Pengecualian dalam bab 3 penanggung tidak bertanggung jawab berdasarkan Jaminan Evakuasi Medis Darurat untuk setiap klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

1. Biaya-biaya yang terjadi untuk pelayanan yang disediakan oleh pihak lain dimana Penanggung tidak harus membayarnya atau biaya-biaya yang sudah termasuk didalam biaya perjalanan yang direncanakan.
2. Biaya-biaya yang tidak disetujui atau diatur oleh Penanggung, pengecualian ini dapat diabaikan dalam hal Tertanggung atau teman seperjalanan Tertanggung, dengan alasan diluar kemampuan, tidak dapat menghubungi Penanggung selama situasi medis darurat. Dalam hal ini, Penanggung memiliki hak untuk memberi penggantian kepada Tertanggung hanya dalam hal biaya-biaya pelayanan yang timbul dimana Penanggung juga telah menyediakannya atas kejadian yang sama dan sampai dengan nilai maksimum yang terdapat dalam Ikhtisar Polis.

c. Pemulangan jenazah

Sebagai tambahan dari Pengecualian dalam bab 3 penanggung tidak bertanggung jawab berdasarkan Jaminan Pemulangan Jenazah untuk setiap klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

1. segala biaya-biaya yang timbul dan dibayar untuk upacara keagamaan atau upacara lainnya.
2. segala biaya-biaya yang timbul dan dibayar untuk pengangkutan jenazah tertanggung dan layanan terkait yang tidak disetujui atau diatur oleh penanggung
3. segala biaya yang timbul untuk body retrieval atau pemulihan tubuh

d. Kehilangan Bagasi

Sebagai tambahan dari Pengecualian dalam bab 3 penanggung tidak bertanggung jawab berdasarkan Jaminan Kehilangan Bagasi dan Barang Pribadi untuk setiap klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

1. Semua perhiasan, barang yang secara keseluruhan atau sebagian dibuat dari perak, emas, atau barang platinum yang dibuat menggunakan bahan mulia, batu mulia, mutiara; Komputer (termasuk piranti lunak, data dan asesorisnya) Personal Digital Assistance (PDA); Binatang; dan/atau
2. Dokumen-dokumen, dokumen identitas diri, kartu kredit dan kartu pembayaran, karcis perjalanan, uang tunai, saham dan surat berharga; dan/atau Kunci kunci; dan/atau
3. Alat ski, sepeda, papan selancar, alat golf, raket tenis dan peralatan olah raga lainnya kecuali apabila dimasukkan sebagai bagasi; dan/atau
4. Peralatan mobil, trailer dan karavan, kapal dan fasilitas transportasi lain; dan/atau
5. Peralatan untuk penggunaan profesional; dan/atau
6. Peralatan musik, barang kesenian, barang antik, barang kolektor, perabotan; dan/atau
7. Kaca mata, lensa kontak, alat bantu pendengaran,
8. Anggota badan buatan, gigi palsu atau pegangan untuk gigi palsu; dan/atau Barang yang cepat rusak dan barang penggunaan lain termasuk makanan, minuman, dan obat-obatan; dan/atau
9. Kerugian atau kerusakan terhadap barang milik yang ditanggung dengan polis asuransi lain atau diganti rugi/digantikan dengan cara lain oleh Tertanggung; dan/atau Barang selundupan atau terlarang.
10. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan karena aus pemakaian, secara perlahan-lahan, karena ngengat, kutu, sifat/keadaan barang itu sendiri, atau kerusakan yang terjadi karena suatu proses atau akibat dari barang tersebut sedang digunakan.
11. Kerugian atau kerusakan barang-barang dagangan, atau contoh-contoh barang dagang, perlengkapan dagang dalam bentuk apapun.
12. Kerugian atau kerusakan data-data yang ada yang disimpan dalam kaset, kartu, disket dan lain-lain.
13. Kehilangan yang misterius
14. Sebagai akibat Tertanggung kurang hati-hati dan kurang pengawasan untuk menyimpan dan mengamankan barang tersebut
15. Kerugian atau kerusakan harta benda yang ditanggung yang dipertanggungkan di bawah polis asuransi lain atau mendapatkan penggantian dari Perusahaan Penerbangan atau pihak lain.
16. Kegagalan dari Tertanggung untuk memberitahukan pejabat Perusahaan Penerbangan yang terkait dengan bagasi yang hilang di titik kedatangan yang dituju yang dijadwalkan dan untuk mendapatkan laporan masalah atas kepemilikan barang

RISIKO BERIKUT INI TIDAK DIJAMIN:

1. Aus dan usang atau penyusutan secara bertahap; dan/atau Serangga atau binatang perusak; dan/atau Kesalahan atau kerusakan yang sudah ada; dan/atau Penyitaan atau pengambilalihan atas perintah dari pemerintah atau penguasa umum; dan/atau
 2. Penyitaan, baik untuk dihancurkan berdasarkan peraturan karantina atau pabean atau tidak; dan/atau
 3. Pengangkutan barang selundupan atau perdagangan tidak sah;
 4. Kehilangan yang tidak dapat dijelaskan; dan/atau
 5. Pecahnya barang yang rapuh atau halus,
 6. Kamera, alat musik, radio, dan barang serupa; dan/ atau
 7. Tindak pidana
- e. Kehilangan dokumen dan paspor
- Sebagai tambahan dari Pengecualian dalam bab 3 penanggung tidak bertanggung jawab berdasarkan Jaminan Kehilangan Dokumen & Paspor untuk setiap klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:
1. Tidak ada manfaat akan diberikan untuk setiap kerugian yang tidak dilaporkan kepada polisi dalam 24 (dua puluh empat) jam dan mendapatkan laporan tertulis.
 2. Kehilangan atau kecurian dokumen perjalanan milik Tertanggung karena kecerobohan, meninggalkan barang tanpa pengawasan di tempat umum atau sebagai akibat dari kurang hati-hatian Tertanggung dalam menjaga barang-barang bawanya.

f. Kehilangan Uang, Kartu Kredit dan Barang Pribadi

Sebagai tambahan dari Pengecualian dalam bab 3 penanggung tidak bertanggung jawab berdasarkan Jaminan Kehilangan Uang, kartu kredit & Barang Pribadi untuk setiap klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

1. setiap kehilangan yang tidak dilaporkan pada polisi setempat, manajemen hotel atau otoritas publik dalam waktu 24 jam dari penemuan;
2. pengurangan sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, penukaran atau penurunan nilai uang.
3. Untuk kartu kredit, tidak akan membayar sejumlah kerugian finansial yang di tanggung oleh Bank Penerbit atau pihak lainnya.

g. Pembatalan Perjalanan

1. Dengan cara apapun atau akibat dari:
 - a. Penyakit Menular apapun yang dinyatakan sebagai pandemi atau keadaan kedaruratan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), atau otoritas Pemerintah terkait di negara tersebut,
 - b. Segala kekhawatiran atau ancaman dari butir a diatas
2. setiap Perjalanan Yang Ditanggung yang dimulai dari luar Indonesia;
3. setiap peraturan atau tindakan pemerintah;
4. kepailitan, pembubaran, kesalahan, kelalaian atau kegagalan setiap agen perjalanan, biro perjalanan atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian dari pembuatan jadwal perjalanan;
5. keseganan Tertanggung untuk melakukan perjalanan atau situasi keuangan Tertanggung;
6. setiap tindakan melanggar hukum yang dilakukan seseorang dimana perjalanan tergantung kepadanya;
7. kegagalan dalam memberitahukan kepada agen perjalanan, biro perjalanan atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian untuk pembuatan jadwal perjalanan atas kebutuhan untuk membatalkan atau meninggalkan
8. pengaturan perjalanan sesegera mungkin bila dirasakan perlu;
9. pembatalan atau perubahan jadwal yang tidak di verifikasi oleh perusahaan penerbangan, agen perjalanan atau badan organisasi terkait lainnya;
10. setiap situasi yang dijaminan oleh rencana asuransi lainnya, rencana pemerintah atau yang akan dibayarkan atau dibayarkan kembali oleh agen perjalanan, biro perjalanan atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian untuk pembuatan jadwal perjalanan;
11. setiap kondisi kesehatan atau situasi lain yang telah diketahui lebih dahulu dan sudah ada pada saat dimulainya asuransi ini;
12. setiap tindakan pemogokan, kerusakan, huru hara atau tindakan yang bersifat industrial yang sudah ada atau dinyatakan sebelum tiket perjalanan diterbitkan dan/atau biaya akomodasi dari perjalanan yang dijaminan;
13. disebabkan pembatalan oleh perusahaan transportasi;
14. apabila asuransi ini dibeli kurang dari 7 hari sebelum tanggal dimulainya perjalanan (kecuali untuk kasus Kematian atau Cedera Serius yang disebabkan Kecelakaan terhadap Tertanggung, Anggota Keluarga Langsung, rekan bisnis atau Rekan Perjalanan).

h. Pengurangan Perjalanan

1. Dengan cara apapun atau akibat dari:
 - a. Penyakit Menular apapun yang dinyatakan sebagai pandemi atau keadaan kedaruratan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), atau otoritas Pemerintah terkait di negara tersebut,
 - b. Segala kekhawatiran atau ancaman dari butir a diatas
2. setiap Perjalanan Yang Ditanggung yang dimulai dari luar Indonesia;
3. setiap peraturan atau tindakan pemerintah;
4. kepailitan, pembubaran, kesalahan, kelalaian atau kegagalan setiap agen perjalanan, biro perjalanan atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian dari pembuatan jadwal perjalanan;
5. keseganan Tertanggung untuk melakukan perjalanan atau situasi keuangan Tertanggung;
6. setiap tindakan melanggar hukum yang dilakukan seseorang dimana perjalanan tergantung kepadanya;
7. kegagalan dalam memberitahukan kepada agen perjalanan, biro perjalanan atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian untuk pembuatan jadwal perjalanan atas kebutuhan untuk membatalkan atau meninggalkan pengaturan perjalanan sesegera mungkin bila dirasakan perlu;

7. pembatalan atau perubahan jadwal yang tidak di verifikasi oleh perusahaan penerbangan, agen perjalanan atau badan organisasi terkait lainnya;
8. setiap situasi yang dijaminan oleh rencana asuransi lainnya, rencana pemerintah atau yang akan dibayarkan atau dibayarkan kembali oleh agen perjalanan, biro perjalanan atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian untuk pembuatan jadwal perjalanan;
9. setiap kondisi kesehatan atau situasi lain yang telah diketahui lebih dahulu dan sudah ada pada saat dimulainya asuransi ini;
10. setiap tindakan pemogokan, kerusakan, huru hara atau tindakan yang bersifat industrial yang sudah ada atau dinyatakan sebelum tiket perjalanan diterbitkan dan/atau biaya akomodasi dari perjalanan yang dijaminan;
11. disebabkan pembatalan oleh perusahaan transportasi;
12. apabila asuransi ini dibeli kurang dari 7 hari sebelum tanggal dimulainya perjalanan (kecuali untuk kasus Kematian atau Cedera Serius yang disebabkan Kecelakaan terhadap Tertanggung, Anggota Keluarga Langsung, rekan bisnis atau Rekan Perjalanan).

i. Penundaan Penerbangan Termasuk Ketidaksinambungan Penerbangan

Sebagai tambahan dari Pengecualian dalam bab 3 penanggung tidak bertanggung jawab berdasarkan Jaminan Pengurangan Perjalanan untuk setiap klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

1. Yang timbul dari kegagalan Tertanggung untuk check-in sesuai dengan jadwal yang diberikan kepadanya, atau kegagalan Tertanggung untuk mendapat penegasan tertulis dari Perusahaan Penerbangan atau agen-agen yang mengurus tentang lamanya jam penundaan serta alasan untuk penundaan tersebut; dan/atau
2. Yang timbul dari pemogokan atau tindakan industrial yang melibatkan pihak lain selain Perusahaan Penerbangan dan telah ada pada tanggal Penerbangan diadakan; dan/atau
3. Apabila Tertanggung tiba terlambat di bandara, termasuk keterlambatan waktu checkin resmi yang disyaratkan oleh Perusahaan Penerbangan (kecuali untuk keterlambatan yang disebabkan oleh pemogokan atau tindakan industrial).

j. Manfaat Biaya Tambahan Untuk Perjalanan Pengganti / Penggantian Biaya Tiket Karena Penundaan Penerbangan

Bagian ini tidak menjamin:

1. segala penundaan yang diakibatkan oleh pemogokan, kerusakan, huru hara, atau tindakan yang bersifat industrial lainnya yang sudah ada atau dinyatakan pada saat polis ini diterbitkan;
2. segala keadaan yang dijaminan oleh rencana asuransi lainnya, rencana pemerintah atau yang mana akan dibayarkan atau dikembalikan pembayarannya oleh wakil perjalanan, biro perjalanan atau penyedia jasa lainnya yang merupakan bagian dari pembuatan jadwal perjalanan.

k. Pembelian Darurat

Kehilangan atas bagasi Tertanggung yang telah dikirimkan terlebih dahulu atau tanda mata dan barang yang dikirimkan melalui pos atau kapal secara terpisah.

l. Tanggung Jawab Pribadi

Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggungan atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Pasal tentang Tanggung Jawab Pribadi ini yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyebabkan Luka kepada atau pengrusakan atas harta benda atau atas orang yang merupakan saudara atau karyawan atau menurut hukum dapat dianggap sebagai karyawan dari Tertanggung.
2. Pengrusakan atas harta benda milik Tertanggung atau yang berada dalam kekuasaannya.
3. Ganti rugi dalam kaitannya dengan suatu tanggung jawab berdasarkan suatu kontrak.
4. Ganti rugi yang terkait dengan tindakan atau kelalaian yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tertanggung.
5. Kepemilikan, penguasaan atau penggunaan atas kendaraan, pesawat atau hewan, atau yang muncul akibat dari kelalaian pengawasan dan tanggung jawab nyata atas tindakan anak kecil dalam kaitannya dengan hal-hal tersebut di atas.

6. Usaha, perdagangan atau kegiatan profesi, dulu maupun kini, termasuk pelaksanaan atau kelalaian untuk melaksanakan usaha, dagang atau jasa profesi.
7. Suatu persidangan pidana yang dilakukan terhadap Tertanggung terlepas dari apakah Tertanggung terbukti bersalah atau tidak.
8. Penularan suatu penyakit menular oleh Tertanggung.
9. Penguasaan atau penggunaan atas suatu bahan/narkoba yang diatur peredarannya, kecuali jika atas dasar resep Dokter.
10. Tindakan pemaksaan seksual, vonis fisik, pelanggaran terhadap fisik maupun mental
11. Pencemaran yang mencakup tuduhan atau potensi penyebaran bahan yang akan menyebabkan lingkungan menjadi tercemar dan membahayakan.

m. Perlindungan Perabotan Rumah

Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada perabotan rumah yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:

1. pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
2. kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
3. kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;
4. kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;
5. kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
6. segala macam bahan peledak;
7. reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan;
8. gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
9. segala macam bentuk gangguan usaha.

Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada perabotan rumah yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu:

1. Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;
2. Tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
3. Biaya pembersihan puing-puing.

HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN

1. Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada perabotan rumah yang merupakan penyebab dari :
 - a. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
 - b. hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.
2. Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Polis, Polis ini tidak menjamin :
 - a. barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiptkan atas percaya atau atas dasar komisi;
 - b. kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
 - c. logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
 - d. barang antik atau barang seni;
 - e. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
 - f. efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
 - g. perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
 - h. pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
 - i. pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;

- j. taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan dalam Hal Premi

Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku

Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

Dalam hal orang yang berhak menerima manfaat di bawah Polis ini menginginkan untuk menerima pembayaran, dia harus menyerahkan kepada Penanggung bersama dengan surat klaim dan Polis dokumen-dokumen berikut:

1. Laporan tentang kondisi cedera dalam bentuk yang disiapkan oleh Penanggung;
2. Dalam hal pengajuan manfaat kematian, salinan data kependudukan dari Penerima Manfaat jika tidak ditetapkan;
3. Dokumen lain yang diminta oleh Penanggung yang:
 - i. Relevan dengan pertanggungan; dan
 - ii. Wajar dalam proses penyelesaian klaim.

Tata Cara Perolehan Asuransi

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku bagi calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini, termasuk cara untuk memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan dimaksud dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya dan dokumen seperti KTP/Paspor, Tiket perjalanan dan maksimal perjalanan adalah 90 hari yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.

Jika ada persyaratan yang tidak dapat dipenuhi maka pihak asuransi dapat menolak permintaan penutupan asuransi

Tata Cara Pengaduan/*Complaint*

1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut:
 - E-mail: Customer@id.msig-asia.com, and or msig@id.msig-asia.com
 - Situs Web: www.msig.co.id
 - Call Center: 1500 674
 - WhatsApp: **+62 811 1974 5674**
 - Telepon: (021) 252 3110
 - Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang
 - Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang
2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima.
3. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan

	<p>paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyelesaian awal, dengan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pelanggan sebelum jangka waktu tersebut berakhir.</p> <p>4. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung</p> <p>5. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan</p>
--	--

Tata Cara dan Syarat Pengajuan Klaim

- Pelanggan dapat melaporkan pemberitahuan kerugian mencakup informasi mengenai kecelakaan dan tingkat keparahan cedera, kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kecelakaan terjadi melalui saluran berikut:
 - Call Center: 1500 674
 - WhatsApp: **+62 812 9464 4004**
 - Telepon: (021) 252 3110
 - Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang
 - Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang
- Penanggung akan memberi tanggapan melalui email mengenai kelengkapan dokumen dan informasi pendukung setelah pemberitahuan klaim diterima.
- Pelanggan harus melengkapi informasi dan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk proses pembayaran jaminan asuransi.
- Apabila klaim yang diajukan dijamin, maka Penanggung akan menginformasikan nilai penggantian yang akan dibayarkan melalui Surat Penyesuaian Nilai Klaim. Apabila klaim yang diajukan tidak dijamin, maka Penanggung akan menerbitkan Surat Penolakan Klaim.
- Penanggung akan memproses pembayaran klaim dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Pelanggan atau orang yang berhak menerima ganti rugi (termasuk wakilnya) memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Namun demikian, jika karena keadaan khusus Penanggung tidak dapat menyelesaikan investigasi yang diperlukan dalam jangka waktu tersebut, maka pembayaran tersebut harus dilakukan sesegera mungkin setelah selesainya investigasi tersebut.

SIMULASI

A. Scheme

- Periode Pertanggung 01 Mei 2024 – 03 Mei 2024
 - Jaminan Paket Schengen/Worldwide A
 - Premium: Rp. 132,000,-
- Nilai Penggantian klaim
- Tanggal kerugian 03 Mei 2024.
 - Tertanggung meninggal karena kecelakaan sehingga ahli waris mendapat nilai santunan sebesar Rp. 750,000,000

Keterangan : Nilai Pertanggung adalah untuk setiap tertanggung

B. Flexpro

- Periode Pertanggung 01 Mei 2024 – 03 Mei 2024
- Jaminan Paket Schengen/Worldwide A dengan jaminan yang di ambil sebagai berikut:
 - Meninggal/Cacat Tetap karena kecelakaan : IDR. 750,000,000

- 2.2. Biaya Pengobatan Medis karea Kecelakaan : IDR. 750,000,000
- 2.3. Perlindungan terhadap kehilangan bagasi : IDR. 20,000,000

- 3. Premium: Rp. 124,000,-
- 3.1. Meninggal/Cacat Tetap karena kecelakaan : IDR. 120,000
- 3.2. Biaya Pengobatan Medis karea Kecelakaan : IDR. 3,000
- 3.3. Perlindungan terhadap kehilangan bagasi : IDR. 1,000

Nilai Penggantian klaim

- 1. Tanggal kerugian 02 Mei 2024.
- 2. Tertanggung kehilangan bagasi sehingga nilai santunan adalah sebesar Rp. 20,000,000

Keterangan : Nilai Pertanggunggaan adalah untuk setiap tertanggung

INFORMASI TAMBAHAN

- 1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi
- 2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, *website* www.msig.co.id, datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

- 1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
- 2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
- 3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.



PT Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
dd/mm/yyyy